



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 05, Bengkulu 38221,
Laman disnaker.bengkulukota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BENGKULU
NOMOR: 135
TENTANG
TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Poltekkes Kemenkes Bengkulu telah memenuhi persyaratan sebagai BKK sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu* tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus POLTEKKES KEMENKES BENGKULU;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA** TENTANG TANDA
DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS POLTEKKES
KEMENKES BENGKULU

- KESATU** : Tanda daftar BKK diberikan kepada:
Nama BKK : Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Nama *Satuan Pendidikan* : Poltekkes Kemenkes Bengkulu
/Lembaga
Penanggung Jawab BKK : *Direktur Poltekkes Kemenkes
Bengkulu*
Alamat BKK : Jalan Indragiri No. 3 Padang
Harapan Bengkulu 38225
Telepon : 0736 341212
Alamat Surat Elektronik : *official@poltekkesbengkulu.ac.id*
- KEDUA** : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja
di dalam negeri kepada alumninya.
- KETIGA** : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilarang:
a. memungut biaya penempatan tenaga kerja dari
Pencari Kerja;
b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya; dan
c. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
- KEEMPAT** : Keputusan *Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bengkulu*
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 04 April 2026
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BENGKULU,



SUTAPA, S.Pd, M.Pd

NIP.19681107 199412 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan
2. Bupati/Wali Kota.